



WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 125 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN BONGKAR
DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Reklame menyatakan bahwa sebelum izin diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, pemilik/penyelenggara atau kuasanya diwajibkan membayar dan melunasi Pajak Reklame dan uang Jaminan Bongkar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk;
 - b. bahwa jaminan bongkar sebagai instrumen dalam pengawasan dan penindakan guna mencapai penyelenggaraan reklame yang tertib, aman, indah dan teratur yang saat ini diberlakukan belum mampu mendukung penyelenggaraan reklame sesuai dengan tujuan tersebut sehingga diperlukan aturan jaminan bongkar yang tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai akuntabilitas serta kinerja yang terukur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Bongkar dalam Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat penatausahaan keuangan dinas adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dinas.
8. Bendahara penerimaan dinas adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya atau media yang bentuk susunan dan coraknya ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, di dengar dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Reklame tatap/permanen adalah Reklame, Billboard/Videotron, Megatron dan Reklame Papan yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
12. Reklame Insidentil adalah Reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat (stiker), reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.
13. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Jaminan bongkar adalah jaminan yang diserahkan oleh penyelenggara reklame yang akan digunakan untuk membongkar reklame.
16. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
18. Perpanjangan Penyelenggaraan Reklame adalah setiap penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame bersamaan dengan berakhirnya masa pajak reklame yaitu 3 (tiga) bulan kalender.
19. Rekening penampungan adalah rekening bank yang ditetapkan oleh Walikota bagi Dinas untuk menyimpan, menatausahakan dan memindah bukukan uang jaminan bongkar dalam penyelenggaraan reklame.
20. Kas daerah adalah kas daerah kota Pekanbaru atau badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas daerah kota Pekanbaru.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENYELENGGARAAN JAMINAN BONGKAR

Pasal 2

Setiap penyelenggaraan reklame wajib memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame, membayar pajak reklame terutang dan menyetor jaminan bongkar.

Pasal 3

- (1) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan jaminan berupa setoran uang sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pajak terutang ke rekening jaminan bongkar untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Bagi penyelenggara reklame yang memperpanjang masa penyelenggaraan reklame maka uang setoran jaminan bongkar sebelumnya tidak dikembalikan dan bukti setor tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan bongkar untuk penyelenggaraan reklame berikutnya.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame terlambat dalam memperpanjang izin penyelenggaraan reklame dan telah berakhirnya masa tenggang yang dipersyaratkan maka penyelenggara reklame harus membayar jaminan bongkar dalam mengurus izin penyelenggaraan reklame tersebut.
- (4) Masa tenggang yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. reklame Tetap/Permanen diberikan selama 7 (tujuh) hari; dan
 - b. reklame Insidentil diberikan selama 2 (dua) hari.
- (5) Terhadap perpanjangan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada saat dilakukan perhitungan terdapat perubahan besaran nilai pajak reklame terutang maka:

- a. Jika terdapat selisih kurang, wajib menambahkan kekurangan uang jaminan bongkar; atau
- b. Jika terdapat selisih lebih, berhak menerima pengembalian atas kelebihan uang jaminan bongkar.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menatausahakan jaminan bongkar dinas dapat membuka rekening penampungan dengan nama rekening jaminan bongkar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah guna penyesuaian administrasi keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Bendahara Penerimaan Dinas melakukan penyimpanan, penatausahaan, dan pemindahbukuan jaminan bongkar melalui rekening jaminan bongkar.
- (2) Segala biaya dan bunga yang timbul dari jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban rekening jaminan bongkar.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN DAN PENGEMBALIAN UANG JAMINAN BONGKAR

Pasal 6

Penyetoran uang jaminan bongkar disetorkan oleh penyelenggara reklame bersamaan dengan pembayaran pajak reklame dikecualikan bagi penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame yang telah habis izinnya dan tidak memperpanjang serta telah membongkar reklame berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkarnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penanggungjawab usaha atau kuasanya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana berikut:
 - a. permohonan tertulis dari penanggungjawab usaha;
 - b. surat setoran Pajak Daerah/ SSPD;
 - c. surat setoran Pajak Daerah/ SSPD Perpanjangan; asli Bukti Setoran Uang Jaminan Bongkar;
 - d. surat Kuasa bermaterai cukup (jika disampaikan oleh kuasanya) dan foto copy KTP yang diberi kuasa;
 - e. berita acara selesai bongkar, sekurang-kurangnya ditandatangani oleh petugas Dinas;
 - f. foto lokasi sebelum dan sesudah dibongkar Reklame;
 - g. surat pernyataan bila Reklame tersebut dibongkar sendiri; dan
 - h. nomor rekening Penanggung Jawab Usaha.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menerima pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan apabila persyaratan yang telah diverifikasi oleh Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari Kepala Dinas memerintahkan Bendahara Penerima untuk Pengembalian Uang Jaminan Bongkar.
- (2) Berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka bendahara penerima jaminan bongkar melakukan proses pemindahbukuan dari rekening jaminan bongkar ke rekening penyelenggara reklame.
- (3) Apabila pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak disertai syarat yang lengkap, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari Dinas menyampaikan pemberitahuan.

BAB V **PENATAAN PENGELOLAAN DAN PELAPORAN** **UANG JAMINAN BONGKAR**

Pasal 9

- (1) Penempatan uang jaminan bongkar ke dalam rekening Kas Daerah dilakukan apabila:
 - a. penyelenggara melakukan pembongkaran sendiri tetapi tidak mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sampai batas waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sendiri dan tidak memperpanjang izin penyelenggaraan reklame saat masa jatuh tempo berakhir;
 - c. penyelenggara tidak dapat memenuhi persyaratan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan surat pemberitahuan;
- (2) Pendataan jasa giro dari penerimaan uang jaminan bongkar menjadi penerimaan daerah dan di setor ke kas daerah apabila telah memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Bendahara Penerimaan Dinas.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan rekening jaminan bongkar kepada Walikota Pekanbaru paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Bendahara Penerimaan Dinas menyiapkan bahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen administrasi keuangan dan dokumen pendukung lain berupa laporan realisasi pelaksanaan penertiban reklame.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Segala Peraturan yang berlaku sebelum ditetapkan Peraturan ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12


Formulir yang diperlukan terkait dengan jaminan bongkar ini dapat ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Desember 2014

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 125